

SOSIALISASI URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH BAGI GENERASI GEN Z

The Socialization of the Urgency for Prenuptial Agreements for Gen Z Generation

Marta Hutapea*, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Email: martahutapea126@gmail.com

Sefti Yolanda, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Zaid Saifullah Abdil M, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.

Setiyo Utomo, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Abstract: *This paper aims to educate the public about the importance of a prenuptial agreement made before a legal marriage exists in forming a harmonious, happy and peaceful household. This study used the community outreach method with question and answer interactions. The results of this community service activity received a response from young people of marriageable age, with indications of many questions about how important this prenuptial agreement is for family harmony.*

Keyword: *agreement, prenuptial*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perjanjian pranikah dilakukan sebelum adanya pernikahan yang sah dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan tentram. Penelitian ini menggunakan metode pengabdian kemasyarakatan dengan sosialisasi kemasyarakatan dengan interaksi tanya jawab. Hasil kegiatan abdi masyarakat ini mendapat sambutan dari remaja-remaja usia menikah, dengan indikasi banyak pertanyaan mengenai seberapa penting perjanjian pranikah ini diperlukan untuk keharmonisasian keluarga.

Kata kunci: Perjanjian, Pranikah

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, yang disatukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi juga menyatukan dua kepribadian serta menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan pada pasal 1 perkawinan adalah ikatan yang sah berdasarkan hukum dan agama yang dipersatukan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang tentram, bahagia, damai serta dipenuhi cinta dan kasih sayang.

Perkawinan pada dasarnya bagi masyarakat umum adalah untuk membentuk keluarga, yang dipimpin kepala keluarga yakni pihak laki-laki. Sehingga pihak laki-laki memiliki tanggungjawab penuh terhadap keluarganya. Menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda pasti memiliki kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diselesaikan secara individu, namun juga melibatkan keluarga, bukan hanya latar belakang yang berbeda akan tetapi juga pola pikir yang berbeda serta masalah yang mungkin dihadapi yang berkaitan dengan ekonomi, oleh karena itu perlu kesepakatan dan pemahaman yang selaras antar pasangan calon suami isteri, agar tidak terjadi perceraian sebagai jalan terakhir yang biasa ditempuh.

Akibat maraknya perceraian yang terjadi terutama bagi generasi Z yang utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi, maka ada baiknya membuat perjanjian pranikah, hal ini menjadi opsi yang baik sebagai landasan atau pondasi untuk menciptakan pernikahan yang sehat.

Memperhatikan hal tersebut Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mencoba melakukan sosialisasi kepada Masyarakat yang sasaran utamanya untuk mengedukasi anak-anak usia dewasa yang siap menikah tentang pentingnya Perjanjian Pranikah.

B. METODE

1) Metode Abdi Masyarakat

Metode pelaksanaan Abdi Masyarakat di Masjid Al-Muttaqin jalan Pangeran Antasari GG Nusa Indah 3, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dirancang dalam satu rangkaian, yakni :

- a. Sosialisasi hasil hasil investigasi yang dilakukan bahwa masih banyak masyarakat khususnya anak muda yang menganggap bahwa perjanjian pranikah itu hanya awal pemicu masalah yang akan timbul dala rumah tangga yang akan dibina, karna mengaggap bahwa perjanjian pranikah ini merujuk untuk melindungi kepentingan pribadi dan pastinya merujuk ke perceraian.
- b. Pemberian materi PDF dengan mengirimkannya ke setiap *smartphone* audensi.

2) Indikator Keberhasilan

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung para kaum remaja Masjid Al-Muttaqin sangat antusias menerima setiap materi dan beberapa dari mereka memberikan beberapa pertanyaan, yaitu:

- a. Dalam pernikahan yang sudah berlangsung sah secara agama maupun negara apakah dimungkinkan apabila ingin membuat perjanjian pranikah sesaat sudah ada pernikahan tersebut?
- b. Apakah dalam perjanjian pranikah ini selalu dibuat dihadapan notaris? Atau dapat dimungkinkan dapat dibuat tidak dihadapan notaris?
- c. Perjanjian pranikah ini dibuat dihadapan notaris, lalu seperti apa wujud dari perjanjian pranikah tersebut? Dan sejak kapan perjanjian ini di keluarkan atau sejak kapan diperlukan?
- d. Apakah ada contoh lain yang dapat menyakinkan kami sebagai kaum remaja untuk membuat perjanjian pranikah? Kalau tadi dijelaskan tentang pemisahan harta ini untuk melindungi apabila salah satu memiliki utang, contoh lainnya seperti apa? Lalu kapan perjanjian ini dapat dibatalkan?

3) Lokasi dan Waktu pelaksanaan pengabdian

Lokasi Abdi Masyarakat dalam rangka PKM KKN Non Reguler Profesi Kelompok 17 adalah Masjid Al-Muttaqin di jalan Pangeran Antasari GG Nusa Indah 3, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Waktu pelaksanaan adalah Jumat, 14 Juli 2023.

4) Subjek Pengabdian

Subjek dari Abdi Masyarakat dalam PKM ini adalah remaja-remaja Masjid Al-Muttaqin, komunitas disebut sebagai “Ikatan Remaja Masjid Al-Muttaqin”, berjumlah kurang lebih 27 orang yang terdiri dari beberapa pria dan wanita, komunitas ini menjadi wadah bagi mereka para remaja guna melakukan kegiatan positif. Sebagai contoh mengadakan kajian agama yang dipimpin oleh seorang ustadz yang berpengalaman, membahas dan berdiskusi terkait topik islami yang relevan dengan situasi dan tantangan yang dihadapi oleh remaja masa kini.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian Perkawinan diatur pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang ketiga tersangkut”. Pada intinya perjanjian pranikah itu adalah perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau biasa disebut dengan calon suami dan istri, dan dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Perjanjian pranikah akan disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris, pengadilan maupun catatan sipil.



Gambar 1. Foto bersama Ikatan Remaja Masjid Al-Muttaqin

Perjanjian pranikah pada umumnya mengenai pemisahan harta atau aset yang dimiliki setiap calon pasangan suami isteri. Bukan hanya aset namun segala jenis utang atau semacamnya yang mengakibatkan penyitaan terhadap harta atau aset yang dimiliki.

Perjanjian pranikah harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari siapapun, hal ini dilakukan agar kelak perjanjian ini dapat dipertanggungjawabkan. Setelah perjanjian itu dibuat maka akan disahkan oleh pihak yang berwenang, dan didaftarkan di catatan sipil, apabila di sahkan notaris, maka notaris akan mengeluarkan Akta Perjanjian Pranikah.

Pernikahan yang sah menurut hukum ada pernikahan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar agama, dalam artian bahwa pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang sah baik secara undang-undang yang berlaku serta agama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.



Gambar 2. Penyampaian materi “Urgensi Perjanjian Pranikah”

2. Manfaat perjanjian pranikah

Adapun manfaat perjanjian Pranikah sebagai berikut :

- a. Memisahkan harta antara harta suami dan harta istri sehingga tidak terjadi percampuran harta atau biasa kita sebut dengan harta bersama. Artinya harta yang diperoleh sebelum pernikahan tidak dapat di satukan dengan harta yang diperoleh selama menikah, dan harta sebelum pernikahan tersebut akan tetap menjadi aset pribadi.
- b. Memberikan perlindungan atas hutang yang dimiliki oleh pasangan. Artinya bahwa apabila salah satu pihak memiliki utang yang tidak dapat dibayarkan, maka salah satu pihak lainnya tidak memiliki tanggungjawab untuk melunasi hutang tersebut.
- c. Apabila salah satu bermaksud melakukan Penjualan harta kekayaannya maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya. Dalam artian bahwa pihak suami contohnya ingin melakukan penjualan sebidang tanah yang diperoleh sebelum

pernikahan, maka tidak perlu meminta persetujuan pihak isterinya, dikarenakan pihak isterinya tidak memiliki hak untuk hal tersebut.

- d. Dalam hal suami atau istri ingin mengajukan fasilitas kredit dan perlu menjaminkan harta kekayaannya maka tidak perlu meminta izin dari pasangan. Sebagai contohnya pihak istri ingin mengajukan kredit ke pihak bank dengan jainan sertifikat rumah, dan rumah tersebut merupakan aset sebelum menikah pihak isteri, maka dalam hal ini pihak isteri tidak memerlukan persetujuan suami.
- e. Bisa menjamin untuk kepemilikan kamu atas warisan atau hibah dari keluarga. Apabila sebelum pernikahan pihak isteri atau suami memperoleh warisan atau hibah, dan melakukan perjanjian Pranikah, maka perjanjian tersebut dapat menjamin hak milik atas warisan atau hibah yang diperoleh.

D. PENUTUP

Urgensi dilakukannya perjanjian pranikah adalah untuk melindungi dan membantu apabila terjadi yang tidak diinginkan dalam suatu hubungan pernikahan. Salah satu utama perlindungan perjanjian pranikah bagi generasi Z sekarang adalah untuk melindungi aset apabila salah satu pihak memiliki hutang yang mengakibatkan kebangkrutan atau kemiskinan. Dalam artian bahwa apabila terjadi penyitaan aset akibat hutang, perjanjian pranikah tersebut dapat melindungi aset salah satu pihak atau bahkan dapat membantu ekonomi keluarga.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada diberikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan sosialisasi ini, kepada Ketua Ikatan Remaja Al-Muttaqin, para remaja Masjid, kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta rekan-rekan mahasiswa K-17 KKN Profesi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2023 sebagai tim pengabdian kepada masyarakat ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- David, Nur Dziddan, Ahmad. 2017. *Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasiona*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muchin. 2008. *PerjanjianPerkawinan Dalam Prespektif Hukum Nasional*. Jakarta : Varia Peradilan.
- Muftach Fauzia Risanto, Fayza. 2020. *Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia(studi kasus KUA kecamatan banjarsari kota Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Peundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan